

BAB III

PENUTUP

Dari pemaparan materi Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Jaminan Resi Gudang sebagaimana dalam Bab I dan Bab II di atas, maka penulis dapat memberikan kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. Kesimpulan :

1. Perbankan nasional, baik pemerintah maupun bank swasta masih sedikit atau belum menerima Resi Gudang Sistem Resi gudang sebagaimana diatur dalam UUSRG sebagai jaminan kredit dikarenakan :
 - 1.1. Resi Gudang Sistem Resi Gudang merupakan bentuk jaminan baru dalam lembaga hukum jaminan di Indonesia.
 - 1.2. Perbankan nasional belum atau kurang mengenal Jaminan Resi Gudang Sistem Resi Gudang, Resi Gudang yang diterima sebagai jaminan atas fasilitas kredit adalah Resi Gudang CMA yaitu bukti penyimpanan barang yang disimpan dalam Gudang Pengelola Gudang, dimana sebelum barang yang disimpan dalam gudang diterima sebagai jaminan kredit dilakukan penandatanganan Perjanjian Manajemen Agunan antara pihak bank, pemilik barang dan pemilik gudang.
 - 1.3. Kurangnya sosialisasi dan pelatihan atas UUSRG dan peraturan pelaksanaannya kepada lembaga perbankan, Bappebti baru mengadakan pelatihan pada tanggal 6 – 11 Juni 2009 di Kuta, Bali.
 - 1.4. Perbankan nasional masih mempelajari sampai sejauh mana implementasi UUSRG berikut peraturan pelaksanaannya dan resiko yang timbul dalam menerima Resi Gudang sebagai jaminan kredit, sehingga perbankan nasional pada umumnya masih menunggu perkembangan lebih lanjut.

2. Jaminan Resi Gudang lebih memberikan perlindungan hukum bagi kreditor penerima Hak Jaminan jika dibandingkan dibandingkan dengan jaminan fidusia hal ini terlihat dari terlibatnya kelembagaan yang menunjang Sistem Resi Gudang yaitu Badan Pengawas, Pengelola Gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian dan Pusat Registrasi yang saling menunjang sehingga kecil kemungkinan terjadinya kebocoran atau kesalahan dalam pelaksanaannya, berbeda dengan jaminan fidusia yang hanya mengenal Kantor Pendaftaran Fidusia saja.

2. Saran :

1. Sosialisasi UUSRG harus digalakan dengan cara mengadakan seminar-seminar yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat pengusaha dan lembaga pembiayaan baik perbankan maupun bukan perbankan.
2. Pengelola Gudang sebelum menerbitkan Resi Gudang sebagai bukti kepemilikan barang seharusnya melakukan pengecekan akan kebenaran dokumen perolehan atau bukti pelunasan atas pembelian obyek jaminan yang disimpan dalam gudang dan dimintakan fotokopi.
3. Perbankan selaku kreditor dalam menerima Resi Gudang sebagai jaminan kredit harus dilengkapi dengan bukti perolehan dan bukti pelunasan atas harga pembelian, hal ini diperlukan untuk melindungi kepentingan bank itu sendiri.
4. Perlunya dikembangkannya pasar komoditas pertanian di daerah-daerah penghasil komoditas dan juga lembaga penyangga selain Bulog yang berperan menampung dan mendistribusikan barang dari gudang.
5. Pelaksanaan eksekusi lelang harus lebih simpel dan singkat mengingat obyek lelang berupa barang komoditi pertanian yang mudah berubah mutunya.